

LAPORAN PENYELENGGARAAN

Forum Konsultasi Publik
Penyusunan Standar Pelayanan
PPID Pada KPU Kota Pontianak

2025



KATA PENGANTAR

Pelayanan publik yang baik lahir dari adanya standar layanan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu proses penyusunannya turut melibatkan para pemangku kepentingan dan unsur masyarakat. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting dan berperan kritis dalam memastikan bahwa standar yang dihasilkan benar-benar mencerminkan harapan publik terhadap suatu lembaga. Prinsip inilah yang kemudian melandasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan PPID.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, Laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait standar pelayanan PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak ini dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini hadir sebagai bukti nyata komitmen kami terhadap keterbukaan informasi. Forum ini dilaksanakan sebagai wadah dialog terbuka antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat pengguna layanan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak meyakini bahwa keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses penyusunan kebijakan pelayanan merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Melalui masukan, saran, serta rekomendasi konstruktif dari peserta forum, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur pelayanan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Laporan ini merangkum insight dan hasil diskusi dari forum tersebut, kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi refleksi komitmen bersama untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak secara berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Forum Konsultasi Publik ini. Saran dan kritik yang membangun senantiasa kami nantikan demi perbaikan berkelanjutan.

Pontianak, 12 November 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Pontianak



Eka Sulastri

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam melaksanakan tahapan pemilihan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak saat ini tengah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan layanan PPID. Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Melalui mekanisme forum ini, penyusunan standar pelayanan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dimaksudkan untuk memperoleh masukan, tanggapan, serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan atas rancangan Standar Pelayanan Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, sehingga rancangan standar yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan kapasitas penyelenggara layanan.

Forum Konsultasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melibatkan berbagai unsur yang relevan, antara lain Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Bawaslu Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, organisasi masyarakat, asosiasi media, akademisi, serta perwakilan pengguna layanan dari kalangan mahasiswa. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya substansi pembahasan dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif terhadap rancangan Standar Pelayanan Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi lembaga. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini menjadi langkah strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk mengevaluasi draft standar pelayanan PPID, mendengarkan saran dan masukan dari para *stakeholder* guna mencapai layanan informasi yang prima dan akuntabel.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memperoleh masukan, tanggapan, dan rekomendasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP) PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
2. Menjamin proses penyusunan Standar Pelayanan Publik dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan Publik agar sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, kondisi organisasi, dan prinsip pelayanan publik yang berkualitas;
4. Memperkuat komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan informasi yang prima, cepat, mudah, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah:

1. Tersusunnya rancangan Standar Pelayanan Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang aplikatif;
2. Terbangunnya komunikasi dan kemitraan yang baik antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui evaluasi dan pembenahan berdasarkan masukan dan rekomendasi hasil Forum Konsultasi Publik;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2025 fokus pada substansi pembahasan tentang penyusunan rancangan Standar Pelayanan Publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang meliputi paparan rancangan, diskusi terstruktur, serta perumusan rekomendasi dari pemangku kepentingan dan unsur masyarakat.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik penyusunan Standar Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 12 November 2025

Waktu : 09.30 WIB - Selesai

Tempat : Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Jl. Johar No 1A, Pontianak

Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan secara tatap muka (luring) dengan tetap memperhatikan prinsip partisipatif dan inklusif, serta memastikan seluruh peserta dapat memberikan masukan secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun peserta Forum Konsultasi Publik terdiri atas:

1. Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, meliputi Ketua, Anggota Divisi, dan Sekretariat;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat;
4. Bawaslu Kota Pontianak;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
6. Organisasi masyarakat dan kepemudaan (KNPI Kota Pontianak);
7. Asosiasi media (AJI dan AMSI Kalimantan Barat);
8. Akademisi dan perwakilan pengguna layanan (mahasiswa).

Semua peserta terkecuali pihak KNPI hadir dan memberikan tanggapan pada saat pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan peserta dari berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan mencerminkan pandangan yang komprehensif dari penyelenggara, pengawas, pengguna, dan pemantau layanan publik.

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik tentang penyusunan standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilaksanakan secara tatap muka (luring). Metode pelaksanaan ini dipilih agar proses komunikasi dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung lebih interaktif dan efektif antara penyelenggara dengan peserta forum. kegiatan dilakukan dalam bentuk paparan dan diskusi terbuka. Pada sesi awal, penyelenggara menyampaikan penjelasan mengenai rancangan standar pelayanan serta dasar hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberi ruang bagi

peserta untuk menyampaikan tanggapan, masukan, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan dimaksud.

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025 memiliki rangkaian acara sebagai berikut:

1. Registrasi Peserta (09.30 – 09.45 WIB)
 - Peserta melakukan proses registrasi dan pengisian daftar hadir sebelum kegiatan dimulai.
2. Pembukaan (09.45 – 10.00 WIB)
 - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - Pembacaan doa
 - Sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
3. Pemaparan Draft Standar Pelayanan Informasi Publik (10.00 – 10.15 WIB)
 - Pemaparan dilakukan oleh Tim Penyusun Standar Pelayanan KPU Kota Pontianak yang menjelaskan substansi, indikator, dan tujuan penyusunan standar pelayanan informasi publik.
4. Diskusi dan Rekomendasi (10.15 – 11.30 WIB)
 - Sesi tanya jawab antara peserta forum dengan penyelenggara
 - Penyampaian masukan, saran, dan rekomendasi dari stakeholder dan unsur masyarakat
 - Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk kesepakatan bersama
5. Penutupan (11.30 – 11.45 WIB)
 - Kegiatan ditutup secara resmi sebagai tanda berakhirnya seluruh rangkaian acara Forum Konsultasi Publik.

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Identifikasi Masalah

Dalam Forum Konsultasi Publik ini teridentifikasi masalah sebagai berikut:

- Belum ada Standar pelayanan baku dari Komisi Pemilihan Umum RI.
- Alur mekanisme dan prosedur harus dibuat proses bisnis nya atau Flowchart.
- Informasi terkait data yang di kecualikan agar dapat di umumkan secara jelas kepada publik.
- Pengguna layanan kelompok orang akan dituangkan dalam persyaratan standar pelayanan dengan menggunakan Surat Kuasa.
- Kompetensi pelaksana, peraturan ketentuan tersebut seharusnya masuk kedalam dasar hukum bukan di bagian kompetensi pelaksana.

2. Analisis

Dalam Forum Konsultasi Publik ini sudah dilakukan analisis terhadap potensi masalah yang teridentifikasi dan selanjutnya dirumuskan usulan rekomendasi perbaikan pelayanan beserta jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/ Organisasi	Tanggapan/Masukan/Saran
1	Viona	Polnep	1. Mendapatkan hasil yang baik dari pelayanan Komisi Pemilihan Umum saat meminta layanan Informasin Publik data untuk skripsi, kedepannya lebih meningkatkan pelyanan jadi lebih baik
2	Hery	Fisip	1. Mengapresiasi secara khusus untuk pelayanan kpu dan bawaslu, sangat terbantu untuk mahasiswa dalam penyusunan data untuk skripsi 2. Terkait standar pelayanan Komisi Pemilihan Umum, alur prosedur pelayanan publik dapat dipaparkan lebih jelas menggunakan flowchart 3. Terkait dengan waktu pengajuan data via online, jangka waktu seminggu dapat membuat Persepsi masyarakat menjadi tidak baik, padahal ada beberapa hal yang memang tidak dapat terpenuhi 4. Sebagian kebutuhan data belum dapat diolah, contoh data genz memilih tapi belum tersedia. Khususnya data gen z yang menggunakan hak pilihnya

No	Nama	Instansi/ Organisasi	Tanggapan/Masukan/Saran
3	Ridwan	Bawaslu	1. Rancangan Standar Pelayanan sudah baik dan komperhensif 2. Informasi terkait data yang di kecualikan agar dapat di umumkan secara jelas kepada publik
4	Rudi	AMSI	1. Terkait permintaan data, apakah wartawan dapat melakukan permintaan langsung (tidak melalui badan publik di instansi media) 2. Terkait sarana dan prasarana, untuk area parkir publik sulit diakses dan tidak ada yang mengarahkan
5	Aldy	AJI	1. Persyaratan untuk memperoleh informasi adalah E-KTP dengan demikian apakah peminta informasi publik yang belum memiliki identitas tersebut tidak bisa di berikan informasi 2. Untuk pelayanan informasi publik menggunakan satu pintu (satu admin baik di web dan sosial media)
6	Sabinus Matius Melano	Komisi Informasi	1. Badan publik yang dimonitor terlalu banyak , sehingga untuk badan publik struktural dapat melakukan monev mandiri 2. Untuk persyaratan permohonan informasi via perseorangan, kelompok orang, badan publik harus diakomodir. Khusus untuk kelompok orang harus memiliki surat kuasa 3. Terkait dengan kebutuhan media, pelayanan PPID beda beda tipis dengan Kehumasan sehingga ketika ada permintaan data dari media maka menggunakan kaidah undang undang jurnalistik 4. Untuk informasi yang dikecualikan dapat dibedakan untuk informasi yang digital dan non digital 5. Informasi yang berkala, serta merta dan setiap saat harus di akomodir dan dijelaskan

No	Nama	Instansi/ Organisasi	Tanggapan/Masukan/Saran
			6. Untuk informasi yang sudah tersedia di media sosial atau web maka tidak perlu ikut prosedur yang kompleks, hanya saja terkait berapa, siapa dan apa informasi yang diminta pemohon harus dapat termonitor dan tersedia form elektroniknya
7	Jumiati	Diskominfo	1. Terkait PPID selaku wali data kita melakukan uji konsekuensi terhadap data data yang diberikan apakah data tersebut bisa di akses publik atau termasuk yang dirahasiakan 2. Salah satu faktor penting dalam pelayanan informasi publik SKM 3. Terkait konfirmasi, Data yang diminta masih belum dapat dipublikasikan karena belum mengetahui apakah data yang diminta termasuk data yang dikecualikan atau dirahasiakan
8	Tariyah	Ombudsman	1. Apresiasi terhadap forum yang dilaksanakan 2. Apresiasi sudah meng include UU pelayanan publik 3. Perbaikan penulisan service delivery bukan service point 4. Idealnya secara kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang struktural, maka seharusnya Standar Layanan sudah beres di tingkat pusat, dan Komisi Pemilihan Umum Kota hanya sebagai user 5. Terkait Peminta informasi publik memang harus menggunakan identitas, karena akan ber implikasi pada service delivery lainnya 6. Persyaratan layanan harus dituangkan dalam persyaratan administrasi dan memiliki legal standing principal nya siapa 7. Idealnya alur mekanisme dan prosedur harus dibuat Bisnis Proses nya atau

No	Nama	Instansi/ Organisasi	Tanggapan/Masukan/Saran
			bagan Alir nya agar dapat dipahami dengan jelas dan mudah 8. Jangka waktu pelayanan 10 hari + 7 hari kerja harus dipertimbangkan kembali dan harus jelas dasarnya filosofi dan yuridis nya 9. Terkait service delivery informasi pemilu sedikit ambigu karena tidak terdapat daftar informasi 10. Terkait biaya tarif, kalimatnya diperjelas apakah pelayanan memang gratis atau tidak 11. Terkait permintaan informasi publik melalui sosial media belum jelas legal standingnya dan harus di follow up terkait identitas dan formulir resmi nya 12. Terkait kompetensi pelaksana, peraturan ketentuan tersebut seharusnya masuk kedalam dasar hukum bukan di bagian kompetensi pelaksana 13. Jumlah pelaksana PPID bukan 11+5 jadi apakah memang seluruh struktural atau di pilih yang paling representatif. Idealnya petugas PPID adalah sekretaris

3. Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka disusun rencana aksi sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Belum ada Standar pelayanan baku dari Komisi Pemilihan Umum RI	Komisi Pemilihan Umum RI membuat standar pelayanan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia	Tentatif
2	Alur mekanisme dan prosedur harus dibuat proses bisnis nya atau Flowchart	Membuat <i>flowchart</i> agar dapat dipahami	Tentatif

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
3	Informasi terkait data yang di kecualikan agar dapat di umumkan secara jelas kepada publik	Informasi terkait data yang di kecualikan agar dituangkan dalam standar pelayanan	Tentatif
4	Pengguna layanan kelompok orang akan dituangkan dalam persyaratan standar pelayanan dengan menggunakan Surat Kuasa.	Penambahan kategori pemohon kelompok orang	1 Hari
5	Kompetensi pelaksana, peraturan ketentuan tersebut seharusnya masuk kedalam dasar hukum bukan di bagian kompetensi pelaksana	Perbaikan pada kolom kompetensi pelaksana	1 Hari

D. PENUTUP

Atas terlaksananya Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, maka segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berkomitmen untuk segera menindaklanjuti masukan, saran, serta rekomendasi konstruktif dari peserta forum.

Harapan kami hasil dari forum ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan kedepannya sehingga peningkatan terhadap pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pontianak, 12 November 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak



Eka Sulastri

E. LAMPIRAN I

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

BERITA ACARA
NOMOR 15/ORT.08-BA/6171/3/2025
TENTANG

HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Jalan Johar No. 1A Pontianak, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan PPID oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Berdasarkan hasil diskusi dan menjadi keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

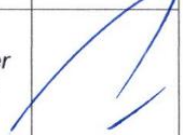
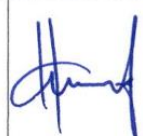
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Belum ada Standar pelayanan baku dari KPU RI	KPU RI membuat standar pelayanan yang digunakan oleh KPU seluruh Indonesia	Tentatif
2	Alur mekanisme dan prosedur harus dibuat proses bisnis nya atau Flowchart	Membuat <i>flowchart</i> agar dapat dipahami	Tentatif
3	Informasi terkait data yang di kecualkan agar dapat di umumkan secara jelas kepada publik	Informasi terkait data yang di kecualkan agar dituangkan dalam standar pelayanan	Tentatif
4	Pengguna layanan kelompok orang akan dituangkan dalam persyaratan standar pelayanan dengan menggunakan Surat Kuasa.	Penambahan kategori pemohon kelompok orang	1 Hari
5	Kompetensi pelaksana, peraturan ketentuan tersebut seharusnya masuk kedalam dasar hukum bukan di bagian kompetensi pelaksana	Perbaikan pada kolom kompetensi pelaksana	1 Hari

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pontianak, 12 November 2025

No	Nama	No Hp	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Sabinus M. Melano	081256598836	L	Stakeholder (Komisi Informasi)	
2	Tariyah	089502621651	P	Stakeholder (Ombudsman)	
3	Ridwan	081345259898	L	Stakeholder (Bawaslu)	
4	Jumiati	081251203666	P	Ahli/Praktisi (PPID Diskominfo Pontianak)	
5	Aldy Rivai	085277425166	L	Media Massa (AJI)	
6	Rudi Agus H.	085716540790	L	Media Massa (AMSI)	
7	Heri Juna A.	081345522436	L	Pengguna Layanan (Dosen FISIP Universitas Tanjungpura)	

8	Viona Tri Wulandari	089676923510	P	Pengguna Layanan (Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak)	
---	---------------------	--------------	---	---	---

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak


Eka Sulastris

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak


David Teguh

F. LAMPIRAN II

SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KPU KOTA PONTIANAK
Pontianak 12 November 2025

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Jumati	Dinas Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Pontianak	Kabid Statistik Substansi	08251203666	
2	Rickan	Bawaslu Kota Pontianak	Ketua Bawaslu Kota PK	08125257888	
3	SABINUS M. MELAND	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Komisidat ER Koord. BID EKP	081256578836	
4	TARIYAH	Ombudsman Kalimantan Barat	Kepala	0895-0262-1651	
5	Henri Jurni Xlge	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak	Dekan FIP	081345122436	
6	Viona Tri Wihandari	Politeknik Negeri Pontianak	Mahasiswa	08967692350	
7		KNPI Kota Pontianak			
8	ADRY PIRAI	AJI Pontianak	Anggota	085277925166	
9	P.R. Agus. H	AMSI Kalimantan Barat	Ket. Adhokmi	085716540790	
10					
11					

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

DAFTAR HADIR
RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KPU KOTA PONTIANAK
Pontianak 12 November 2025

[illegible]

KONMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

G. LAMPIRAN III SURAT UNDANGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Nomor : 58/PL.01.2-Und/6171/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik

Pontianak, 10 November 2025

Yth. Bapak/Ibu (*Daftar Terlampir*)
di
Pontianak

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan standar pelayanan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel, KPU Kota Pontianak akan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan PPID guna memperoleh masukan, saran, dan evaluasi dari para pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu mengutus 1 (satu) orang perwakilan hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/12 November 2025
Pukul : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Aula Kantor KPU Kota Pontianak
Jl. Johar No. 1A Pontianak.
Catatan : - Mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ira Listiani
(Hp.0816-4998-176).

Demikian undangan ini disampaikan, atas partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

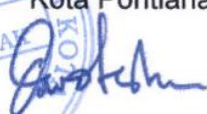
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak,

David Teguh M

Lampiran Surat Ketua KPU Kota Pontianak
Nomor : 58/PL.01.2-Und/6171/2025
Tanggal : 10 November 2025

Daftar Undangan

1. Kepala Dinas Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Pontianak;
2. Ketua Bawaslu Kota Pontianak;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak;
7. Ketua KNPI Kota Pontianak;
8. Ketua AJI Pontianak;
9. Ketua AMSI Kalimantan Barat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak,

David Teguh M



H. LAMPIRAN IV DOKUMENTASI KEGIATAN











KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK



[HTTPS://KOTA-PONTIANAK.KPU.GO.ID](https://kota-pontianak.kpu.go.id)



@KPUKOTAPONTIANAK



@KPUPONTIANAK







